



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 240/TU.01.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VI/2020

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN WAJO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020.
- b. bahwa personil yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas kegiatan yang dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada poin a, dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease (Covid-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Desease (Covid-19) sebagai Bencana nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Viris Desease (Covid-19)
9. Keputusan Kepala badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Desease (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang system Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tata Normal Baru di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN PERSONIL TIM PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19).

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Bagian 076 Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

.ttd

HAEDAR

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui;
4. Arsip

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



Lampiran : Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Wajo
Tentang Penetapan Tim Penanganan Covid19 di Lingkungan KPU Kabupaten Wajo Tahun 2020
Nomor : 240/TU.01.1-Kpt/7313/KPU-Kab/VI/2020
Tanggal : 15 Juni 2020

Pelindung : HAEDAR, S.Pd, I
Pembina : ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I, M.Pd
: MUHAMMAD MURSYIDIN A, S.Sos, M.Si
: IIN FITRIANI, S.Pd
: ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si, Apt
Ketua : ANDI BUSTAMIN, SH, MH
Wakil Ketua : WAHDIANA, SE
Sekretaris 1 : ANDI AMISAR, SH, MH
Sekretaris 2 : FADLY, S.Sos
Ruang Lingkup Tugas : 1. Merekencakan kegiatan Komite
2. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan
5. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Ketua : JUNAID, SE
Sekretaris : ANDI ANTARISNA TN. SI.Ip
Anggota : 1. UCO EKA PRIADY, SH
2. ANDI FITRIA WE TENRI PADA, ST
3. RESKI FATIMAH ARIFIN
4. ROSTAM MAJU
5. ABDUL WAHID
6. BUSRIADI
7. ERMAWATI, S E
8. M. ILHAM
Ruang Lingkup Tugas : 1. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi
5. Melakukan rekayasa engineering/teknis untuk pencegahan dan penulanan
6. Menyediaan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan(menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak)
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

- Ketua : HERMAN SOSILO, SE
Sekretaris : ANITA, SE
Anggota : 1. IRFAYANI , A.Md
2. ANDI LILIASMI, SE
3. ANDI AHMAD AMIRUDDIN, SH
4. SYAHRULYADI, S.Sos
5. ANDI FATURAHMAN
6. AHMAD RUSAID, SE
7. BASO ALWI
8. MUSDALFA ABURIJAL

- Ruang Lingkup Tugas : 1. Memastikan seluruh pegawai melakukan self assesment sebelum masuk kerja
2. Mendorong pegawai untuk melakukan self assesment
3. Melakukan pemantauan kesehatan kerja
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat

KETUA
KABUPATEN WAJO

ttd


HAEDAR, S.Pd, I

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR

**STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**



Sengkang, 15 Juni 2020

KETUA
KABUPATEN WAJO

ttd

HAEDAR, S.Pd, I

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
 Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ANDI ANTARISNA TAURY NAWIR